



PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302071010950002, usia 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Pemohon I**;

melawan

PEMOHON 2, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7306045111980001, usia 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tanggal 10 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Blk tanggal 10 September 2024, Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Blk



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Mei 2022 di KABUPATEN BULUKUMBA;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II pada saat akad nikah, yaitu Paman dari ayah kandung Pemohon II yang bernama Yusuf bin Tahir, yang selanjutnya diwakilkan oleh Imam Desa yang bernama Muh. Yusuf dalam pelaksanaan ijab kabul dengan Pemohon I;
3. Bahwa akad nikah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi A. Mappanyukki dan Anwar;
4. Bahwa dalam akad nikah tersebut, Pemohon I memberikan mahar atau maskawin kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dan diserahkan secara tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan;
7. Bahwa para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA setempat. Oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah bersama di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sampai sekarang, dan tidak pernah bercerai. Dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Rizaydan Fatharian, perempuan, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 24 Mei 2023 (usia 1 tahun);
9. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dengan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Blk



penikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenaan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON 1**, dan Pemohon II, **PEMOHON 2**, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2022 di KABUPATEN BULUKUMBA;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahinya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aquo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan permohonan para Pemohon tentang itsbat nikah melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan. Selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, namun oleh karena para Pemohon menyatakan bahwa perkawinan para Pemohon sebenarnya dilangsungkan pada tanggal 17 Mei 2023, 1 (satu) pekan sebelum Pemohon II melahirkan anak para Para Pemohon. Perkawinan tersebut tidak dihadiri oleh keluarga Pemohon II karena orang tua Pemohon II telah meninggal dunia dan saudara kandung Pemohon II

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Blk



juga tidak hadir, adapun yang menjadi wali nikah adalah Paman Pemohon II (saudara ayah Pemohon II) yang memberikan perwalian kepada Kepala Dusun untuk menikahkan, dikarenakan Paman Pemohon II sedang di luar daerah;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya untuk kepentingan perbaikan permohonan dan belum sanggup mengajukan bukti-bukti yang cukup;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, selama waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan para Pemohon, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama jo KMA/032/SK/IV/2006 Revisi Tahun 2013*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mencabut permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan permohonan para Pemohon dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara *voluntair*, oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Blk



MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Bk dicabut;
2. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Dra. Sitti Johar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Luthfi Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, S.H.

Dra. Sitti Johar, M.H.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muh. Luthfi Usman, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Bk



Direktori
putusan

esia

Jumlah Rp 580.000,00
(lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 160/Pdt.P/2024/PA.Blk